



KEPUTUSAN KEPALA DESA DANUPAYAN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR :141.1/02 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT  
GENERATION (SIKS-NG)

PADA DESA DANUPAYAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA DANUPAYAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan social melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dipandang perlu dibuat Keputusan Pemerintah Desa tentang penunjukan operator pada kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
- c. (SIKS-NG) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personil Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai petugas pengelola Data Kesejahteraan Sosial meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT), Data Bantuan Sosial Pangan (BSP), Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Data Terpadu pada *platform android* (SIKS-Droid) Tahun Anggaran 2023 pada Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Operator Sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melakukan monitoring dan entri data dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial serta bertanggungjawab sampai dengan pengesahan dan penetapan data hasil verifikasi dan validasi;
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Danupayan  
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA DANUPAYAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TTD

SUGIATI

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Sekertaris Desa

YUSUF RAHMAN HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Sosial Temanggung;
3. Camat Bulu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DANUPAYAN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 141.1/02 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

DATA PERSONIL OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NEXT GENERATION (SIKS-NG)

DESA DANUPAYAN KECAMATAN BULU

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

**OPERATOR SIKS-NG DESA DANUPAYAN**

NAMA LENGKAP : EKO YULIYANTO  
JABATAN : PLT KASI PELAYANAN (KADUS SUDIKAMPIR)  
NIP : -  
NIK : 3323012207750002  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
EMAIL : yuliyantoekost@gmail.com  
NO. HP : 0882 2864 6256  
KECAMATAN : BULU  
DESA : DANUPAYAN

Ditetapkan : Danupayan  
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA DANUPAYAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Sekertaris Desa

TTD

SUGIATI

YUSUF RAHMAN HIDAYAT